

Petunjuk Teknis

Kegiatan Pemuda Anti Tawuran (PANTAW)



**Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda
Deputi Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2019**



PERATURAN
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 3.5.01 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN
BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN
PEMUDA ANTI TAWURAN (PANTAW) TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. Kekerasan dan konflik sosial adalah salah satu permasalahan yang kerap muncul di daerah perkotaan maupun pedesaan, keadaan ini juga yang menjadi pemicu terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh masyarakat terutama para pemuda dan pelajar.
 - b. Tawuran pemuda merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh antar kelompok atau komunitas pemuda yang didasari dengan alasan solidaritas sesama teman. Ditinjau secara psikologi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian antar pemuda, seringkali luput dari perhatian dan fasilitasi pemerintah sehingga perlu penyadaran sebagai upaya menguatkan keberadaan pemuda melalui perubahan iklim dan pengembangan potensi agar mampu tumbuh berkembang menjadi individu atau kelompok yang berkarakter, tangguh dan berprestasi;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Kegiatan Pemuda Anti Tawuran (PANTAW) Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah Bab II Pasal 2 yaitu Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah;
13. Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMUDA ANTI TAWURAN (PANTAW) TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini, yang dimaksud dengan penyaluran bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah, dalam rangka mendukung kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 adalah bantuan dalam bentuk transfer uang dari Pemerintah kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah bagi kegiatan Pemuda Anti Tawuran yang dimaksud dalam peraturan ini sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 (satu) diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus ke rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan dasar/landasan dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah dalam akun belanja lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah bagi kegiatan Pemuda Anti Tawuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



Ttd

FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG
LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMUDA ANTI
TAWURAN (PANTAW) TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dan konflik sosial adalah salah satu permasalahan yang kerap muncul di daerah perkotaan maupun pedesaan, keadaan ini juga yang menjadi pemicu terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh masyarakat terutama para pemuda. Tawuran merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan antar pemuda atau kelompok pemuda yang didasari dengan alasan solidaritas sesama teman. Ditinjau secara psikologi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian antar pemuda, diantaranya:

1. Faktor internal

- Kurangnya kemampuan pemuda untuk melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang semakin kompleks/beragam dan banyak, sehingga menimbulkan tekanan pada dirinya.
- Kurang kemampuan dalam mengatasi dan memanfaatkan situasi untuk pengembangan dirinya, sehingga mudah putus asa dan cepat melarikan diri dari setiap masalah, selalu menyalahkan orang lain setiap masalahnya dan cenderung lebih memilih menggunakan cara tersingkat untuk memecahkan masalah.

- Sering mengalami konflik batin sehingga mudah frustrasi, emosi yang tidak stabil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan memiliki perasaan rendah diri serta biasanya sangat membutuhkan pengakuan.

2. Faktor keluarga

- Adanya tindak kekerasan dalam suatu keluarga yang berdampak pada perkembangan psikologis anak, menimbulkan karakter anak yang penuh dengan kekerasan. sehingga anak berpikir bahwa kekerasan merupakan bagian dari dirinya dan suatu hal yang wajar jika dia melakukan tindak kekerasan pula.
- Orangtua yang terlalu melindungi anaknya juga dapat berpengaruh pada anak, sehingga anak tumbuh sebagai remaja yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya. Pada saat bergaul dan bergabung dengan teman-temannya, dia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai menjadi bagian identitas yang dibangunnya.

Perilaku menyimpang dengan adanya paradigma di kalangan pemuda cenderung menuju titik mengkhawatirkan, ***“kalau enggak tawuran enggak jantan, enggak eksis, nggak cool, ketinggalan zaman”***. Pandangan dogmatis yang keliru seperti ini telah tertanam dalam segelintir pelajar dan para pemuda di Indonesia. Tawuran sudah menjadi *trend* yang mengakar di kalangan pelajar dan para pemuda. Wujud tawuran itu sendiri saat ini telah bertransformasi menjadi bermacam-macam bentuk dan tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum dan tidak jarang dilingkungan masyarakat. Tak jarang tawuran disertai perusakan fasilitas publik, bahkan telah menjurus pada perbuatan kriminal serius karena sudah terjadi pembunuhan.

Istilah tawuran itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.

Diantara jenis perkelahian massal/ tawuran yang sering terjadi di daerah, melibatkan pemuda yaitu; Perkelahian antar kelompok pemuda, Perkelahian Warga antar desa/ Kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian massal antar suku dan lainnya. Hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya; kurangnya pemahaman nilai agama para pemuda, faktor lingkungan, perbedaan SARA, ketersinggungan antar kelompok pemuda, dan sebagainya.

Usaha pencegahan dan penanganan oleh Aparat kepolisian melalui kegiatan penyuluhan disekolah- sekolah, kampus-kampus dan perkumpulan para pemuda mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran. dan ikut andil dalam menanggulangi tawuran seperti melakukan penempatan petugas didaerah rawan guna untuk pemantauan terhadap tawuran, juga melakukan razia pada pelajar yang membawa senjata tajam.

Tabel 5.1.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Kejadian/Karakteristik Perkelahian Massal, Tahun 2005, 2008, dan 2011

Kejadian/Karakteristik Perkelahian Massal	2005		2008		2011	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>A. Kejadian perkelahian massal</i>						
1. Ada kejadian	1.655	2,37	2.283	3,03	2.562	3,26
2. Tidak ada kejadian	68.302	97,63	73.127	96,97	76.047	96,74
Total desa/kelurahan	69.957	100,00	75.410	100,00	78.609	100,00
<i>B. Perkelahian massal yang sering terjadi</i>						
1. Antar kelompok warga	1.243	75,11	1.255	54,97	1.243	75,11
2. Warga antar desa/kelurahan	-	-	739	32,37	-	-
3. Warga dengan aparat keamanan	54	3,26	51	2,23	54	3,26
4. Warga dengan aparat pemerintah	-	-	28	1,23	-	-
5. Antar pelajar/mahasiswa	58	3,50	62	2,72	58	3,50
6. Antar suku	66	3,99	34	1,49	66	3,99
7. Lainnya	234	14,14	114	4,99	234	14,14
Jumlah	1.655	100,00	2.283	100,00	1.655	100,00
<i>C. Penyelesaian perkelahian massal</i>						
1. Diselesaikan secara damai	1.459	88,16	2.120	92,86	1.459	88,16
2. Tidak dapat diselesaikan	196	11,84	163	7,14	196	11,84
Jumlah	1.655	100,00	2.283	100,00	1.655	100,00

Sumber: Diolah dari Podes SE 2006, Podes 2008, dan Podes 2011

Tabel 5.3.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal
Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2005, 2008, dan 2011

Provinsi	2005		2008		2011	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20	0,34	64	1,00	69	1,06
Sumatera Utara	99	2,01	140	2,43	119	2,05
Sumatera Barat	47	5,22	30	3,25	50	4,84
Riau	70	4,74	56	3,49	47	2,84
Jambi	33	2,67	53	4,07	47	3,43
Sumatera Selatan	23	0,83	27	0,88	51	1,60
Bengkulu	15	1,23	17	1,26	24	1,59
Lampung	23	1,05	37	1,58	40	1,62
Bangka Belitung	11	3,43	22	6,40	28	7,76
Kepulauan Riau ¹⁾	6	1,84	7	1,98
DKI Jakarta	12	4,49	8	3,00	61	22,85
Jawa Barat	149	2,57	270	4,60	195	3,30
Jawa Tengah	274	3,20	262	3,06	194	2,26

Angka tawuran tertinggi terjadi di Prov.DKI Jakarta; 22,8%, (Data statistik kriminal 2014)

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus tawuran di Indonesia meningkat 1,1 % sepanjang tahun 2018, dimana tahun lalu angka kasus tawuran hanya 12,9 %, tapi tahun 2018 menjadi 14% (Tempo.co, Jakarta).

Dari data tabel di atas dan data dari KPAI , jelas bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang perlu diadakannya kegiatan PANTAW ini, untuk menekan angka tawuran dan mencegah tawuran agar tidak terjadi.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam pencegahan tawuran para pemuda, sangat dibutuhkan sosialisasi bahaya tawuran baik melalui Sosialisasi atau melalui kerjasama dengan pihak yang berwenang dan menginformasikan tawuran tersebut. “Dengan kegiatan dimaksud, Kementerian pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan

Pemuda memberikan fasilitasi untuk Kegiatan Pemuda Anti Tawuran (PANTAW) Tahun 2019.

Hal-hal yang dapat di prioritaskan adalah program pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi serta seperti pendidikan akan keagamaan dan kewarganegaraan terkait bahaya tawuran kepada pelajar dan para pemuda, dan merupakan tugas negara untuk menjaga mental rakyatnya dari informasi media massa yang merusak.

Pengertian

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. PANTAW adalah akronim dari Pemuda Anti Tawuran.
3. Tawuran adalah suatu kegiatan berkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
5. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
6. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, entrepreneurship, serta kepeloporan pemuda.
7. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. bidang kepemudaan.
8. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

B. Maksud dan tujuan dari dilaksanakan kegiatan Pemuda Anti Tawuran (PANTAW) Tahun 2019, adalah:

1. Menyadarkan para pemuda akan bahayanya efek dari tawuran.
2. Memberikan pemahaman kepada pemuda tentang hidup berdampingan secara damai.
3. Meningkatkan toleransi pemuda dengan penyadaran adanya keberagaman Suku Agama dan Ras (SARA) di Indonesia.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat/pemerintah daerah kelompok pemuda yang dibentuk oleh Pemuda atau masyarakat umum dan penerima manfaat dari fasilitasi ini adalah pemuda di tingkat pusat, provinsi dan Kab/ Kota yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan sebanyak 6 (enam) paket.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dana bantuan, meliputi pengertian kegiatan, maksud dan tujuan, pemberi bantuan, penerima bantuan, persyaratan penerima bantuan, alokasi anggaran, jenis kegiatan, mekanisme bantuan, dan tata kelola bantuan.

E. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penyaluran bantuan pemerintah sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk 6 (enam) paket (@Rp.75.000.000,-/paket) Bantuan dana Tahun Anggaran 2019 bagi Organisasi/Lembaga/ Yayasan pemuda.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Yang menandatangani Perjanjian Kerjasama penerima bantuan adalah pengurus inti yang terdapat dalam susunan kepengurusan, yang tertuang dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum;
2. Usia panitia pelaksana dan peserta kegiatan 16 – 30 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Memiliki akte pendirian (akte notaris) organisasi/lembaga/yayasan yang dilegalisasi;
4. Organisasi Mahasiswa dilingkungan Pendidikan tidak perlu mencantumkan akte pendirian (akte notaris);
5. Melampirkan susunan Kepengurusan organisasi/lembaga/yayasan yang masih berlaku;
6. Memiliki NPWP atas nama organisasi/lembaga/yayasan;
7. Memiliki rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan;
8. Memiliki Surat Keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
9. Memiliki program kerja di bidang pemberdayaan pemuda dan diutamakan yang pernah melaksanakan atau mengikuti kegiatan bidang kepemudaan.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan Kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 berupa uang kepada penerima bantuan dengan prosedur penyaluran sebagai berikut:

1. Penerima bantuan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Menteri mendisposisikan permohonan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan kepada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda untuk memproses permohonan sampai ditetapkan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda mendisposisikan permohonan kepada Tim Seleksi;
5. Tim Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelayakan proposal pemohon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan;
6. PPK menandatangani Surat Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
7. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan;
8. Proses pencairan dilakukan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani antara penerima bantuan dengan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan;
10. Penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan.

C. Sistematika Proposal

1. Sistematika Isi Proposal memuat tentang:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Tujuan Kegiatan;
 - d. Manfaat Kegiatan;
 - e. Waktu dan Tempat;
 - f. Kepesertaan;
 - g. Narasumber;
 - h. Jadwal Kegiatan;

- i. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- j. Penutup.

2. Lampiran Proposal

- a. Surat Keputusan (SK) Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris) yang diterbitkan oleh organisasi/lembaga/yayasan (asli atau fotocopy yang dilegalisir);
- b. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris);
- d. Fotocopy Akte pendirian (akte notaris) organisasi/lembaga/yayasan;
- e. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi/ lembaga/yayasan;
- f. Fotocopy NPWP atas nama organisasi/lembaga/yayasan;
- g. Fotocopy rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan;
- h. Fotocopy izin domisili dari instansi yang berwenang;

D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Rincian alokasi bantuan pemerintah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 sebanyak 6 paket, masing-masing sebesar Rp 75.000.000,- per satu paket kegiatan.

E. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

- 1. Pencairan dana Bantuan pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus 100% dan bertahap
- 2. Dalam hal pencairan dilakukan secara bertahap maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;

Pembayaran tahap I dengan melampirkan:

- 1) Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara bertahap;
 - 2) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 3) Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 4) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah menyerahkan laporan bukti pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan pembayaran tahap I kepada PPK, dengan melampirkan:
- 1) Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
- c. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.
- d. Apabila PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut

akan dikembalikan kepada PPK Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda untuk disesuaikan/diperbaiki, setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

- e. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan (SP2D).

BAB III**PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH****A. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah**

Anggaran Bantuan kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 bersumber dari APBN yang penggunaannya dapat dilakukan untuk belanja barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, antara lain:

1. Honor-honor (panitia, narasumber, moderator, fasilitator);
2. Uang transport;
3. Konsumsi kegiatan/rapat-rapat;
4. Pembelian peralatan pendukung kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 (Contoh: Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-Umbul);
5. Pembelian perlengkapan peserta/kegiatan;
6. Pembelian alat tulis kantor;
7. Penggandaan/fotocopy bahan-bahan;
8. Sewa tempat;
9. Sewa kendaraan;
10. Dokumentasi; dan
11. Biaya lain yang terkait dengan kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019.

B. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**1. Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban**

Penerima Bantuan pemerintah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku penanggungjawab program bantuan paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan, dijilid/dirangkap 3 (tiga) disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dengan alamat: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gedung Wisma Menpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 5738325.

Adapun bentuk laporan terdiri atas:

a. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran kongkrit dari pelaksanaan kegiatan memuat:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Nama Kegiatan;
- 3) Tujuan Kegiatan;
- 4) Manfaat Kegiatan;
- 5) Waktu dan Tempat;
- 6) Kepesertaan (memuat tentang jumlah peserta, unsur peserta, asal peserta, dll);
- 7) Narasumber dan Moderator (memuat tentang jumlah narasumber dan Moderator, asal profesi narasumber dan Moderator, dan materi apa yang akan disampaikan);
- 8) Jadwal Kegiatan (memuat tentang kolom/tabel jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan seperti jumlah materi/acara/kegiatan, tanggal, jam, narasumber, moderator, penanggungjawab, keterangan, dll);
- 9) Penutup (memuat tentang harapan-harapan dan hal lain yang perlu disampaikan);
- 10) Lampiran-lampiran (data pendukung seperti biodata peserta, biodata narasumber, biodata moderator, daftar hadir peserta, Dokumentasi kegiatan).

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan penggunaan anggaran/keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran/keuangan dibuktikan dengan kuitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - a. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - b. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 - c. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
- 2) Rekapitulasi Pengeluaran Anggaran;
- 3) Kuitansi dan daftar tanda terima (seperti pembelian ATK/ perlengkapan/peralatan kegiatan, sewa tempat/kendaraan, honor narasumber/moderator/panitia, Uang harian peserta, transport, dll);
- 4) Bukti setoran pajak;
- 5) Bukti perjalanan (seperti tiket, boarding pas, bukti penginapan, rental kendaraan dll).
- 6) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- 7) Foto/ film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

c. **Jasa Giro/Bunga Bank dan Sisa Anggaran**

Jika ada sisa uang anggaran, maka:

- 1) Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa: *“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”*.

- 2) Jasa giro/bunga Bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PPK Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda untuk penerbitan E-Billing Simponi Satuan Kerja bidang pemberdayaan pemuda 418137.

2. Ketentuan Perpajakan

Penerima Bantuan kegiatan Pemuda Anti Tawuran wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pajak atas pembelian barang yang telah dibayar oleh toko, harus disertai dengan tanda bukti potong pajak yang sah;
- b. Pajak yang dipungut oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah harus disetor ke kantor pajak setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring dapat dilakukan secara internal pada Masyarakat/Pemerintah Daerah selaku Penerima Bantuan, selain itu monitoring, evaluasi serta supervisi dan pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga:

- a. Evaluasi Program Bantuan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara, yaitu:
 - 1) Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan;
 - 2) Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak

kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.

b. Evaluasi bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui tingkat keberhasilan Masyarakat/Pemerintah Daerah penerima bantuan dalam menjalankan kegiatan;
- 2) Menilai kualitas dan manfaat dari hasil program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Penerima Bantuan;
- 3) Menilai kelayakan kelanjutan program/kegiatan;
- 4) Menilai kinerja pengelola program/kegiatan dan tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan datang.

c. Monitoring dari Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Pengawasan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

5. Sanksi

a. Apabila terjadi penyimpangan pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan Bantuan Kegiatan Pemuda Anti Tawuran yang telah termaktub dalam Perjanjian Kerjasama, Penerima Bantuan tersebut bertanggungjawab penuh atas segala sesuatunya, termasuk pengembalian uang

bantuan yang disetor ke kas negara dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Apabila terjadi temuan hasil pemeriksaan dari APIP, BPKP dan/atau BPK atas dana bantuan yang telah diterima maka penerima bantuan bertanggungjawab mutlak, akan dimasukkan ke dalam daftar hitam/blacklist dan tidak direkomendasikan untuk menerima bantuan di tahun berikutnya sampai persoalan diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan dana untuk Kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan acuan penyaluran bantuan dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pada proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Kegiatan Pemuda Anti Tawuran Tahun 2019 diupayakan agar berlangsung dengan efektif dan efisien mulai dari persiapan sampai dengan diterimanya bantuan dana oleh Organisasi/ Lembaga/Yayasan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah kebijakan transparansi dan akuntabel keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemberian bantuan dana kegiatan ini merupakan insentif bagi Masyarakat/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tawuran antar pemuda dan pelajar. Mudah-mudahan upaya ini merupakan langkah yang cukup strategis dalam rangka upaya pemerintah untuk mengurangi angka tawuran di kalangan pemuda.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA



Ttd

FAISAL ABDULLAH

PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN PEMUDA ANTI TAWURAN (PANTAW) TAHUN 2019

Berkarakter

Mandiri

Berdaya saing

Karena kami adalah

PANTAW



ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA